



# PEMERINTAH KOTA CILEGON

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No.2 Cilegon Kode Pos 42431  
Telp. (0254) 380577, Faks. (0254) 398902, www.cilegon.go.id

**PENGUMUMAN**  
Nomor : 800/2763 /BKPP

**TENTANG**  
**KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019, maka Pemerintah Kota Cilegon akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	GOL. RUANG	KET
1	2	3	4	5	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>			<b>183</b>		
<b>A. FORMASI DISABILITAS</b>			<b>3</b>		
1	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	S-1 PENDIDIKAN JASMANI/S-1 PENJASORKES	1	III/a	
2	PELAKSANA TERAMPIL- PRANATA KOMPUTER	D-III ILMU KOMPUTER/ D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMPUTER	1	II/c	
3	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 SARJANA SOSIAL/ S-1 SARJANA HUKUM/ S-1 SARJANA EKONOMI/ S-1 PEMERINTAHAN/ S-1 MANAJEMEN SDM/ S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	III/a	
<b>B. FORMASI UMUM</b>			<b>180</b>		
<b>B.1. TENAGA PENDIDIK</b>			<b>121</b>		
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-1 TARBIYAH DAN KEGURUAN	27	III/a	
2	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING / S-1 PENDIDIKAN PSIKOLOGI	4	III/a	
3	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	S - 1 PGSD	72	III/a	
4	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	2	III/a	
5	AHLI PERTAMA - GURU IPA	S-1 PENDIDIKAN IPA	2	III/a	
6	AHLI PERTAMA - GURU IPS	S-1 PENDIDIKAN IPS	2	III/a	
7	AHLI PERTAMA - GURU KEWARGANEGARAAN	S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	1	III/a	
8	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	S-1 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN/ S-1 PENJASORKES	9	III/a	
9	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA	1	III/a	
10	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	S-1 PENDIDIKAN SENI	1	III/a	
<b>B.2. TENAGA KESEHATAN</b>			<b>17</b>		

1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	1	III/a	
2	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER UMUM	3	III/b	Melampirkan STR
3	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	III/b	Melampirkan STR
4	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	S - 1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	III/a	Melampirkan STR
5	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	3	III/a	Melampirkan STR
6	PELAKSANA/TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	II/c	Melampirkan STR
7	PELAKSANA/TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	D-III PERAWAT ANESTESI	1	II/c	Melampirkan STR
8	PELAKSANA/TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	II/c	Melampirkan STR
9	PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	5	II/c	Melampirkan STR
<b>B.3. TENAGA TEKNIS</b>			<b>42</b>		
1	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SOSIAL/ S-1 PEMERINTAHAN/S-1 HUKUM/ S-1 MANAJEMEN	1	III/a	
2	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 PEMERINTAHAN/ S-1 ADMINISTRASI/ S-1 MANAJEMEN/ S-1 EKONOMI	3	III/a	
3	AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT/ D-IV KEBIDANAN	2	III/a	
4	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER/ S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER/ S-1 MANAJEMEN KOMPUTER/ S-1 MANAJEMEN INFORMASI	2	III/a	
5	PELAKSANA TERAMPIL - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	D-III MANAJEMEN ADMINISTRATIF/ D-III AKUNTANSI/ D-III KOMUNIKASI// D-III KOMPUTER/ D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/ PERUSAHAAN/ D-III SOSIAL	4	II/c	
6	PELAKSANA TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III ILMU KOMPUTER/ D-III MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMPUTER	9	II/c	
7	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 SARJANA SOSIAL/ S-1 SARJANA HUKUM/ S-1 SARJANA EKONOMI/ S-1 PEMERINTAHAN/ S-1 MANAJEMEN SDM/ S-1 ADMINISTRASI NEGARA	5	III/a	
8	ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	1	III/a	
9	ANALIS INFRASTRUKTUR	S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1	III/a	
10	ANALIS MUTU PRODUK	S-1 TEKNIK INDUSTRI	1	III/a	
11	ANALIS PERENCANAAN STRATEGIS	S-1 MANAJEMEN/ S-1 ADMINISTRASI/ S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	III/a	
12	ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN	S-1 MANAJEMEN/ S-1 ADMINISTRASI/ S-1	1	III/a	

		EKONOMI PEMBANGUNAN			
13	PEMERIKSA TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 KOMPUTER/ S-1 INFORMATIKA	1	III/a	
14	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	S-1 MANAJEMEN/ S-1 EKONOMI/ S-1 AKUNTANSI	1	III/a	
15	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	S-1 HUKUM	1	III/a	
16	PENGELOLA EVALUASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	2	III/a	
17	PENGELOLA FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI	S-1 KOMPUTER/ S-1 INFORMATIKA	1	III/a	
18	PENGELOLA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN	S-1 HUKUM	1	III/a	
19	PENGELOLA PERENCANAAN TEKNIS TATA BANGUNAN	S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1	III/a	
20	PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN	S-1 KOMPUTER/ S-1 INFORMATIKA	1	III/a	
21	PENGELOLA SISTEM PELAYANAN ANGKUTAN	S-1 KOMPUTER/ S-1 INFORMATIKA	1	III/a	
22	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	S-1 PEMERINTAHAN/ S-1 HUKUM	1	III/a	

## **LOWONGAN FORMASI, KRITERIA PELAMAR, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN**

### **I. LOWONGAN FORMASI**

Lowongan formasi memuat nama jabatan, jumlah lowongan jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana daftar lowongan formasi terlampir.

### **II. KRITERIA PELAMAR**

1. Pemerintah Kota Cilegon membuka 2 (dua) jenis Formasi yakni
  - a. Formasi Khusus Disabilitas Diperuntukkan bagi pelamar yang menyandang disabilitas / berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi. Disabilitas dalam pelamaran ini adalah disabilitas cacat tubuh (Tunadaksa) dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
  - b. Formasi Umum diperuntukkan bagi pelamar yang tidak masuk kriteria sebagaimana huruf a serta keseluruhan posisi jabatan dan unit penempatan dalam formasi umum tidak dapat diisi oleh penyandang Disabilitas

### **III. PERSYARATAN**

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 18 (depalan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) Tahun 0 (nol) Bulan pada saat pendaftaran, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri/pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
11. Berkelakuan baik;
12. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dalam pelaksanaan seleksi;
13. Pelamar merupakan lulusan:
  - a. Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri Dokter, Keperawatan, Sarjana/S1 dan Diploma III/D-III (non sarjana pendidikan dan non syariah) dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.6 (dua koma enam nol);
  - b. Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri Dokter, Sarjana/S1 dan Diploma III/D-III (non sarjana pendidikan dan non syariah) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2.6 (dua koma enam nol);

### **IV. TATA CARA PENDAFTARAN, DOKUMEN PERSYARATAN, KETENTUAN PENDAFTARAN**

#### **A. Tata Cara Pendaftaran**

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 11 s.d 24 November 2019 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Kartu Keluarga (KK);
2. Pada saat pendaftaran secara online melalui portal sebagaimana diatas, pelamar harus mengisi NIK pelamar dan NIK kepala keluarga pada Kartu Keluarga atau Nomor Kartu Keluarga, alamat email aktif, membuat password dan membuat jawaban pengaman lalu mengunggah pas foto berlatar belakang merah berukuran 4x6 (foto minimal 120kb, maks 200kb, tipe file jpg) dan cetak Kartu Informasi Akun;
3. Setelah itu pelamar kembali login ke portal diatas menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan, kemudian pelamar mengunggah foto diri pelamar (swafoto) yang sedang memegang Kartu Informasi Akun dan e-KTP/ surat keterangan perekaman e-KTP sebagai bukti telah melakukan pendaftaran (foto minimal 120kb,

maks 200kb, tipe file Jpg), pelamar memilih instansi Pemerintah Kota Cilegon, jenis formasi dan jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan form yang tersedia khusus pelamar dengan jenjang pendidikan Dokter, Sarjana, Diploma III dan wajib mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, apabila telah lengkap pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2019.

## **B. Dokumen Persyaratan Pelamar (Disampaikan secara Elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>)**

1. Pelamar jenis Formasi Umum dengan Kualifikasi pendidikan Dokter, Sarjana/S1 dan Diploma III Dokumen persyaratan terdiri dari:
  - a. Surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 6000,- ditujukan Kepada Walikota Cilegon.
  - b. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bagi yang belum memiliki e-KTP.
  - c. Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari:
    - 1) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar, khusus pelamar Apoteker, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Perawat menggunakan Ijazah Profesi
    - 2) Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat pendaftaran bagi formasi tenaga Kesehatan sesuai dengan Permenpan RB nomor 23 Tahun 2019
    - 3) Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri
    - 4) Bagi pelamar Tenaga pendidikan, melampirkan sertifikat pendidik yang **LINIER** yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Kementerian Agama (bagi yang memiliki);
  - d. Lulusan Dalam Negeri menggunakan Transkrip Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), sedangkan lulusan perguruan tinggi luar negeri menggunakan surat penyetaraan nilai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (asli) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,60 (dua koma enam nol). Khusus pelamar Apoteker, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Perawat menggunakan Transkrip Nilai Profesi Asli.
  - e. Bagi Lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya agar melampirkan Cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> dan <https://lamptkes.org> atau surat akreditasi (asli) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimiliki perguruan tinggi
  - f. Pas foto dengan latar belakang merah
2. Pelamar Jenis Formasi Penyandang Disabilitas dengan Kualifikasi Pendidikan Sarjana/S-1 dan Diploma III terdiri dari:
  - a. Surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 6000,- ditujukan Kepada Walikota Cilegon. serta digabung menjadi 1 file dengan Surat Keterangan Dokter (asli) yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya dari Rumah Sakit Pemerintah
  - b. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bagi yang belum memiliki e-KTP.
  - c. Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari:
    - 1) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar, khusus pelamar Apoteker, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Perawat menggunakan Ijazah Profesi.
    - 2) Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat pendaftaran bagi formasi tenaga Kesehatan sesuai dengan Permenpan RB nomor 23 Tahun 2019
    - 3) Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri
    - 4) Bagi pelamar Tenaga pendidikan, melampirkan sertifikat pendidik yang **LINIER** yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Kementerian Agama (bagi yang memiliki);
  - d. Lulusan Dalam Negeri menggunakan Transkrip Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), sedangkan lulusan perguruan tinggi luar negeri menggunakan surat penyetaraan nilai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (asli) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,60 (dua koma enam nol). Khusus pelamar Apoteker, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Perawat menggunakan Transkrip Nilai Profesi Asli.
  - e. Bagi Lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya agar melampirkan Cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> dan <https://lamptkes.org> atau surat akreditasi (asli) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimiliki perguruan tinggi.
  - f. Pas foto dengan latar belakang merah

## **C. KETENTUAN PENDAFTARAN**

1. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut.
2. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019 wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku.
3. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, Calon pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019, wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Calon Pelamar, Nomor Kartu Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
4. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
5. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut
6. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, **bukan** menghubungi ke Instansi/Daerah/Badan Kepegawaian Negara/Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Cilegon.
7. Pada halaman daftar di tampilan SSCASN, pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data Ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama tanpa Gelar, Tempat dan Tanggal Lahir. Pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar;
8. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
9. Peserta P1/TL wajib mendaftar dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 dan mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS 2018 dan dilakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan
10. Jika Anda telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2019, selanjutnya Anda harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2019. Simpan Kartu tersebut dengan baik;
11. Setelah pelamar berhasil daftar, silahkan LOGIN ke <https://sscasn.bkn.go.id>, kemudian masukan NIK dan PASSWORD yang telah Anda daftarkan, lalu akan tampil halaman FORM BIODATA PESERTA;
12. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi/Daerah tersebut karena pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satu) jabatan pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) periode.
13. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCASN 2019, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran;
14. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

## V. PELAKSANAAN UJIAN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs *online* <http://sscasn.bkn.go.id> dan melalui **Website: [www.bkpp.cilegon.go.id](http://www.bkpp.cilegon.go.id), Instagram: smartasnclg, Facebook: smartasnbpplg**
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan system *Computer Assisted Test* (CAT);
3. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs *online* <http://sscasn.bkn.go.id>.
4. Syarat mengikuti ujian dengan membawa dan memakai :
  - a. KTP atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
  - b. Kartu tanda peserta ujian.
  - c. Pakaian dan sepatu :
 

Pria	: Kemeja putih dan celana bahan warna hitam memakai sepatu
Wanita	: Kemeja putih dan rok/celana bahan warna hitam memakai sepatu
5. Peserta ujian wajib hadir 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan ujian sesuai sesi dalam jadwal tes.
6. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan dan memakai pakaian dan sepatu sebagaimana tersebut pada point (4) serta peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
7. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
8. Materi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari:
  - a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS menggunakan sistem CAT meliputi:
    - (1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
    - (2) Tes Intelegensi Umum (TIU)
    - (3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
    - (4) Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang nantinya akan ditetapkan oleh menteri.

- (5) Hasil SKD secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh instansi berdasarkan hasil SKD dari BKN secara/melalui situs online <http://sscasn.gbkn.go.id> atau **Website: [www.bkpp.cilegon.go.id](http://www.bkpp.cilegon.go.id), Instagram: smartasnclg, Facebook: smartasnbkppclg**
- b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan sistem CAT dengan ketentuan:
- 1) SKB dilaksanakan setelah pelamar/peserta seleksi dinyatakan telah memenuhi nilai ambang batas/*Passing Grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
  - 2) Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
  - 3) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) harus menggunakan CAT sesuai dengan kebutuhan jabatan menggunakan fasilitas komputer dan penunjang lain yang dikoordinasikan oleh BKN;
  - 4) Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) disampaikan ke BKN dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- c. Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
- 1) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di masing-masing instansi/daerah menjadi tanggung jawab panitia seleksi instansi/daerah;
  - 2) Pengolahan SKB dilaksanakan oleh instansi yang hasilnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara;
  - 3) Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaitu :
    - a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%;
    - b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan Bobot 60%;
  - 4) Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara;
  - 5) BKN menyampaikan hasil integrasi SKD dan SKB sebagaimana tersebut pada huruf d) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
9. Prinsip kelulusan
- a. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dari BKN;
  - b. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus harus sesuai dengan jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri PANRB;
  - c. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

## VI. KETENTUAN LAIN

1. Seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 wajib menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*).
2. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Akan diumumkan kemudian melalui Media Informasi yang telah ditentukan.
3. Pemerintah Kota Cilegon tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Pengadaan CPNS Tahun 2019, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelangaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
6. Media Resmi BKPP Kota Cilegon untuk mendapatkan Informasi Pelayanan, penjelasan informasi serta pengaduan dan sebagai help desk terkait Pelaksanaan Proses Pelaksanaan Penyelenggaraan CPNS formasi Tahun 2019 diantaranya:
  - a. Website: [www.bkpp.cilegon.go.id](http://www.bkpp.cilegon.go.id)
  - b. Instagram: smartasnclg
  - c. Facebook: smartasnbkppclg
  - d. Email: [ppasn.bkppcilegon@gmail.com](mailto:ppasn.bkppcilegon@gmail.com)
  - e. Call Centre: 085216821617
  - f. Helpdesk Offline: Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Cilegon
7. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau media resmi tersebut pada angka 6 (enam) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.
8. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kota Cilegon berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar

tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.

9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
10. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2019, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
11. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2019 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
12. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2019 <http://sscasn.bkn.go.id> dan pada Media Informasi sesuai dengan nomor 6 (enam)

## VII. JADWAL SELEKSI

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	KET.
1	Pengumuman penerimaan	11 November 2019 s.d 24 November 2019	
2	Pendaftaran Online ( <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> )	11 November 2019 s.d 24 November 2019	
3	Verifikasi Berkas Adm Pendaftaran	11 November 2019 s.d 15 Desember 2019	
4	Pengumuman Seleksi Administrasi	16 Desember 2019	
5	Masa Sanggah Seleksi Administrasi	16 Desember s.d 19 Desember 2019	
6	Pengumuman Hasil Masa Sanggah	26 Desember 2019	
7	Cetak nomor ujian secara online oleh peserta yang dinyatakan lulus administrasi	Tentatif	
8	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	Tentatif	
9	Pengumuman Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CAT	Tentatif	
10	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CAT	Tentatif	
11	Integrasi Nilai SKD dan SKB	Tentatif	
12	Pengumuman kelulusan akhir secara online	Tentatif	
13	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	Tentatif	

### Catatan:

- untuk tanggal tentatif akan diinformasikan lebih lanjut melalui <http://sscasn.bkn.go.id> dan; Akun Resmi Media BKPP Kota Cilegon sebagaimana Nomor 7 (Tujuh)
- Agar calon peserta ujian memantau dan mencermati setiap tahapan seleksi/pengumuman.

Cilegon, 8 November 2019  
 PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CPNS  
 KOTA CILEGON TAHUN 2019  
 KETUA,

  
 Ir. Hj. SARI SURYATI, MM  
 NIP. 19600908 198603 2 005